



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 307 / B.I / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH BAGI UNSUR PIMPINAN KECAMATAN SE PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi, mendukung dan mensukseskan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas perlu dilaksanakan kerjasama pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum antara Pemerintah Daerah dengan Kepolisian dan TNI di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk panitia penyelenggara sosialisasi Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bagi Unsur Pimpinan Kecamatan se Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Sosialisasi Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bagi Unsur Pimpinan Kecamatan se Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bagi Unsur Pimpinan Kecamatan se Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan menetapkan Narasumber/Penyaji Materi dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan segala persiapan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Sosialisasi Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bagi Unsur Pimpinan Kecamatan se Provinsi Lampung;
- b. menyusun dan menyediakan bahan kegiatan serta mengatur tata usaha dan tata tertib kegiatan;
- c. menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bagi Unsur Pimpinan Kecamatan se Provinsi Lampung;
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana dengan berpedoman kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 19 Mei 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto.

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 307 / B.I / HK/2008
TANGGAL : 19 - 5 - 2008

I. Pembina	1. Gubernur Lampung 2. Danrem 043 Gatam 3. Kapolda Lampung
II. Pengarah	Sekretaris Daerah Propinsi Lampung
III. Penanggung Jawab	Assisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung
IV. Ketua Pelaksana	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
V. Sekretaris	Kabag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
VI. Bendahara	Kasubbag Antar Lembaga Vertikal Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
VII. Seksi – seksi	
1. Seksi Administrasi	Kasubbag Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
2. Seksi Acara	Kabag Protokol Biro Umum Setdaprov Lampung
3. Seksi Umum & Perlengkapan	Kabag Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Setdaprov Lampung
4. Seksi Dokumentasi & Publikasi:	Kabag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Lampung
5. Seksi Keamanan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
6. Seksi Konsumsi	Kabag Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung
7. Seksi Transportasi	Kasubbag Tata Usaha Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 307 / B.I / HK/2008
TANGGAL : 19 - 5 - 2008

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA SOSIALISASI PERUBAHAN
KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH BAGI UNSUR PIMPINAN KECAMATAN SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2008**

NO	PENYAJI / NARA SUMBER	MATERI	PENDAMPING/ MODERATOR
1	2	3	3
1.	Gubernur Lampung	Pengarahan Umum	Assisten Bidang Pemerintahan Setdaprov Lampung
2.	Kapolda Lampung	Kesiapan POLRI Dalam Pengamanan Pilkada Provinsi Lampung	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
3.	Danrem 043 Gatam	Ketahanan Bangsa dan Nasional dalam Menghadapi Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung
4.	Pejabat Dirjen Otonomi Daerah Depdagri	Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Implementasinya	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
5.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Peran Pemda dalam Pilkada di Provinsi Lampung	Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
6.	Ketua KPU Provinsi Lampung	Kesiapan KPUD dalam Penyelenggaraan Pilkada Provinsi Lampung dan Kab. Lampung Utara	Kepala Bagian Tata Praja Biro Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
7.	Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan	Interelasi dan Interdependensi Prosperity Approach dan Security Approach Dalam Pembinaan Wilayah	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P